

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN *MUQRIDH* (PEMBERI PINJAMAN)

1. Apa pekerjaan saudara ?
2. Sudah berapa lama saudara menjadi *muqridh* ?
3. Apa yang mendorong saudara untuk melakukan praktek ini ?
4. Apa syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman dari saudara ?
5. Bagaimana cara *muqtaridh* mengembalikan uang pinjaman dari saudara ?
6. Apakah ada batasan waktu dalam pengembalian uang pinjaman dari saudara ?
7. Untuk apa syarat tambahan tersebut ?
8. Bagaimana cara mengatasi jika *muqtaridh* telat dalam membayar utangnya ?
9. Apakah keuntungan dan kerugian praktek seperti ini buat saudara ?
10. Bagaimana hukum transaksi yang saudara lakukan ?

JAWABAN

1. Pedagang
2. Saya menghutangkan uang ke warga desa wuwur ini sudah dari dulu.
3. Sebenarnya saya melakukan praktik utang-piutang ini dasarnya ingin membantu warga desa saja, Cuma kalau utang-piutangnya untuk usaha saya membebani adanya tambahan.
4. Pinjaman uang dari saya tidak ada syarat apapun.
5. Dari awal meminjam uang sudah ada kesepakatan berapa bulan akan membayarnya dan kalau meminjam uangnya itu lebih dari dua bulan kebanyakan pada dicicil dalam pelunasan utangnya.
6. Saya memberikan batas pelunasan utang, biasanya maksimal sampai 5 bulan.

7. Selama ini warga yang meminjam uang ke saya jika telat dalam membayar utang pasti akan bilang terlebih dahulu, kasarannya ada “tembungnya”. Tapi pernah dulu ada warga yang lama dalam membayar utangnya, karena dalam perjanjian tidak ada jaminannya yang penting saya percaya pada pihak yang bersangkutan, kalau ada keterlambatan biasanya yang bersangkutan saya hubungi terus kalau tidak saya akan tanyakan ke keluarganya langsung.
8. Syarat tambahan itu untuk menutupi pembayaran bertempo oleh pihak penghutang, masalahnya uang yang saya hutangkan itu sebenarnya untuk usaha saya pribadi, kalau saya tidak mensyaratkan adanya tambahan saya malah rugi mas.
9. Kerugiannya jika pihak yang hutang uang telat dalam membayar berarti saya harus cermat dalam mengatur sirkulasi utang ini, selain itu jika ada pihak penghutang yang tidak tanggung jawab atau membawa kabur uang yang saya hutangi, itu yang beresiko mas, tapi sampai sekarang alhamdulillah saya belum pernah mengalami kejadian seperti itu karena saya juga tidak asal-asalan dalam menghutangkan uang saya. Keuntungan dalam transaksi hutang-piutang ini selain saya bisa mendapatkan hasil dari usaha saya sendiri, uang yang saya hutangkan juga bisa mendapatkan hasil.
10. Kata orang-orang di desa Wuwur ini yang tahu tentang agama, katanya transaksi hutang-piutang dengan syarat tambahan dalam pelunasannya hukumnya tidak boleh, tapi kalau menurut saya yang penting antara pihak yang menghutangkan uang dan yang hutang tidak ada paksaan serta bisa menguntungkan kedua belah pihak.

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN *MUQTARIDH* (PENERIMA PINJAMAN)

1. Apa pekerjaan saudara ?
2. Bagaimana pendapat saudara terhadap praktik utang-piutang di Desa Wuwur ?
3. Sudah berapa lama saudara menjadi *muqtaridh* ?
4. Apa tujuan saudara melakukan praktek utang-piutang ?
5. Berapa biasanya saudara melakukan utang kepada *muqridh* ?
6. Bagaimana proses dalam mendapatkan uang pinjaman ?
7. Apa saja syarat-syarat dalam mendapatkan uang pinjaman ?
8. Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya biaya tambahan dalam pelunasan utang ?
9. Pernahkan saudara dalam pelunasan utang mengalami keterlambatan ?
10. Apakah keuntungan dan kerugian praktek seperti ini buat saudara ?
11. Bagaimana hukum transaksi utang-piutang yang saudara lakukan ?
12. Kalau haram kenapa masih saudara lakukan ?
13. Apakah dengan praktek seperti ini membantu perekonomian saudara ?

JAWABAN

1. Pedagang
2. Praktik utang-piutang pada masyarakat desa Wuwur ada dua, yaitu utang duwit lanang dan utang duwit wedok. Maksud utang duwit lanang, jika ada salah satu penduduk desa yang ingin meminjam uang kepada pemilik modal untuk digunakan sebagai bekal usaha dagang, maka utang-piutang tersebut dibebankan adanya sebuah tambahan atau bunga jika pengembaliannya bertempo. Sedangkan jika meminjam uang untuk kebutuhan makan atau berobat, pihak orang yang menghutangkan tidak mewajibkan adanya beban tambahan atau bunga, inilah yang dimaksud utang duwit wedok.

3. Saya melakukan praktik utang-piutang ini sudah sejak lama, dan banyak pula orang-orang yang saya hutangi uangnya.
4. Tujuan saya cuma untuk tambahan modal untuk membeli barang dagangan, karena disini modal yang saya punya sudah untuk membuat kasur, demi menambah barang dagangan yang akan dibawa ke Sumatra Cuma bisa minjam uang dari orang lain, daripada truck yang saya bawa muatannya kurang.
5. Beraneka macam, tapi biasanya nominalnya berkisar 6 juta- 8 juta, tergantung kebutuhan pinjam uang untuk apa.
6. Alhamdulillah proses utang uang di Desa Wuwur ini mudah dan cepat, selaun itu tanpa harus menggunakan jaminan pula.
7. Tidak ada syarat apapun yang penting saat saya sudah punya uang secepatnya segera membayar atau mencentil utang saya.
8. Tambahan yang dibebankan pihak pemberi hutang di Desa Wuwur ini berbeda-beda, selagi tambahan itu berkisar antara 2%-5% masih wajar, kalau tambahannya lebih dari 5% itu namanya seperti lintah darat.
9. Yang namanya kita utang untuk usaha, situasi atau kondisi saat saya jualan belum tentu, kadang laku terus tapi kadang ya sepi, jadi keterlambatan itu hal yang wajar. Yang penting saya sudah komunikasikan dengan orang yang sudah menghutangi saya kalau tanggal sekian belum bisa melunasi utang saya. Sama-sama tetangga yang penting bisa menjaga kepercayaan saja.
10. Kerugian ya paling kalau saat jualan lagi sepi, padahal tiap bulan ada tambahan dalam pelunasan utang saya, tapi alhamdulillah dengan praktik sepereti ini, saya bisa punya usaha sendiri, yang dulunya Cuma kerja di sawah bayarannya pas-pasan, dengan adanya usaha ini perekonomian saya lebih berkembang sedikit, selain itu yang penting kebutuhan keluarga saya tercukupi.

11. Setahu saya hukum transaksi utang-piutang yang mensyaratkan adanya tambahan itu tidak boleh karena riba.
12. Praktik yang berkembang di desa Wuwur ini sudah seperti itu, dan sudah menjadi resiko kalau kita hutang pada warga desa ini, yang penting menurut saya tidak merugikan saya saja.
13. Sedikit banyak membantu mas

NAMA-NAMA INFORMAN DALAM PROSES WAWANCARA

1. PEMBERI UTANG
 - a. Bapak Gejur
 - b. Babak Toyib
 - c. Ibu Asrofah
2. PENERIMA UTANG
 - a. Bapak Hartoyo
 - b. Bapak Joko
 - c. Bapak Jubaidi
 - d. Bapak Ermawan
 - e. Bapak Wasito
 - f. Bapak Jubaidi
 - g. Ibu Dasri
3. TOKOH/ULAMA DESA WUWUR
 - a. Bapak Ali Maskuri
 - b. Bapak Ali Mashar

Lampiran II



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PATI
KECAMATAN GABUS
DESA WUWUR**

Sekretariat : Jl. Pati – Kayen Km. 12 Pos 59173

Wuwur, 11 Desember 2016

Nomor : 142.50/32/2016
Hal : Surat Bukti Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di_

tempat

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, semoga kita tetap dalam lindungan-Nya.

Bersama surat ini, kami pihak Pemerintahan Desa Wuwur dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Ahmad Syafi'an
NIM : 122311018
Jurusan : Muamalah/Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan penelitian yang dilaksanakan pada bulan September - Oktober 2016 di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dengan judul penelitian "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG-PIUTANG YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MODAL USAHA (Studi Kasus Di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati).

Demikian surat bukti keterangan penelitian ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Hormat Kami
KEPADA KASES WUWUR
PEMERINTAHAN KABUPATEN PATI
KEPALA DESA
WUWUR
EDI SUCIPTO, SH.

Lampiran III

Jenis-jenis usaha



Lampiran IV

Hasil wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Ahmad Syafi'an
Tempat, tanggal lahir : Pati, 02 Februari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Rt: 05/Rw: 02. Desa Wuwur, Kecamatan Gabus,
Kabupaten Pati.
Alamat sekarang : Klampisan, Ringinwok, Kec. Ngaliyan
Telepon : 085640802578
Orang tua : Bapak : Juremi
: Ibu : Sutini

Riwayat pendidikan formal:

1. SD N 01 Wuwur, Gabus, Pati : Tahun 2000-2006
2. MTS Abadiyah Kuryokalangan, Gabus, Pati : Tahun 2006-2009
3. MA Raudlatul Ulum, Trangkil, Pati : Tahun 2009-2012
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Riwayat pendidikan non formal:

1. TPQ SIROJUL HUDA Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati
2. UKM Bandung Karate Club (BKC) UIN Walisongo Semarang.
3. Hmi Kom. Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Ponpes Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Desember 2016

Tertanda,

Ahmad Syafi'an
NIM. 122311018